

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13  
TELP. 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)  
TROMOL POS NO.1020  
JAKARTA 10010

Jakarta, 06 April 2009

Lampiran : 51/S-Ke1/BUA-UP/IV/2009  
Perihal : Pemberian izin kuliah khusus tenaga non teknis.

KEPADA YTH.

1. PARA PEJABAT ESELON I
  2. PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
- di-

TEMPAT

<b>AGENDA</b>	
<b>PENGADILAN TINGGI BANDING</b>	
TAHUN	20 APR 2009
NO.	3238

Sehubungan dengan masih banyaknya permohonan izin kuliah yang ditujukan ke Mahkamah Agung RI dari Tenaga Non Teknis empat lingkungan Peradilan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi waktu dan kecepatan pelayanan kepada Tenaga Non Teknis empat lingkungan Peradilan dengan ini diberikan kewenangan kepada semua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan masing-masing untuk menandatangani izin kuliah dengan ketentuan tidak mengganggu jam kerja, maka setiap permohonan izin kuliah jenjang S1 dan S2 diselesaikan oleh Saudara di wilayah hukum masing-masing dengan ketentuan tidak mengganggu kedinasan.
2. Izin kuliah jenjang S3 bagi Tenaga Non Teknis empat lingkungan Peradilan diajukan ke Pengadilan Tinggi Banding untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Khusus Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, pemberian izin kuliah ditandatangani oleh Pejabat Eselon I di lingkungan masing-masing, sedangkan S3 izin kuliah ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Mencabut surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 15/S-KEL/BUA-IP/III/2009 tanggal 3 Pebruari 2009 perihal pemberian izin kuliah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

*[Signature]*  
SUBAGYO, SH., MM.  
NIP. 220 000 323.

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Mahkamah Agung RI.
  2. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
  3. Arsip,-